

Kedudukan Saksi dalam Pengadilan Menurut Ibnu Rusyd: Reinterpretasi dan Peran Saksi Wanita dalam Konteks Fikih Modern

Muhammad Yusuf Yahya

Universitas Islam Aceh (UIA) Bireuen

Email: yusuf.yahya8686@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Feb 12, 2026	Feb 22, 2026	Feb 23, 2026

Abstract

*Ideally, Islamic law aims to realize substantive justice through the institution of testimony. However, the reality shows that the textual understanding of classical fiqh regarding female witnesses still limits women's participation, potentially hindering justice, especially in the modern era with its heightened awareness of gender equality. This research aims to: (1) explore Ibnu Rusyd's thoughts on testimony in *Bidayat al-Mujtahid*; (2) examine his *istinbath* method; (3) reinterpret his ideas for a more gender-responsive modern fiqh; and (4) identify its implications for religious courts in Indonesia. This library research employs a qualitative-philosophical approach using hermeneutic-philosophical analysis. The findings reveal that Ibnu Rusyd possesses a unique approach combining textual, contextual, and *maqashidi* analysis. He understands the differing value of testimony sociologically—due to women's lack of experience in business transactions in the past—rather than as an essential difference in intellectual capacity. This finding contributes to the development of a more just and egalitarian contemporary fiqh and encourages reform of procedural law in Indonesian religious courts.*

Keywords: *Female Witness, Ibn Rusyd, Substantive Justice, Maqashid Sharia.*

Abstrak

Idealnya, hukum Islam mewujudkan keadilan substantif melalui institusi persaksian. Namun realitasnya, pemahaman tekstual fikih klasik tentang saksi wanita masih membatasi partisipasi perempuan, sehingga berpotensi menghambat keadilan, khususnya di era modern yang sarat kesadaran kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi pemikiran Ibnu Rusyd tentang saksi dalam *Bidayat al-Mujtahid*; (2) mengkaji metode *istinbath*-nya; (3) mereinterpretasi pemikirannya untuk fikih modern yang responsif gender; dan (4) mengidentifikasi implikasinya terhadap peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-filosofis menggunakan analisis hermeneutik-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd memiliki pendekatan unik dengan memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan *maqashidi*. Ia memahami perbedaan nilai kesaksian secara sosiologis—akibat minimnya pengalaman perempuan dalam transaksi bisnis masa lalu—bukan

sebagai perbedaan esensial kapasitas intelektual. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan fikih kontemporer yang lebih adil dan setara, serta mendorong pembaruan hukum acara peradilan agama di Indonesia.

Kata Kunci: Saksi Wanita, Ibnu Rusyd, Keadilan Substantif, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Peradilan merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Dalam prosesnya, saksi memegang peran penting karena keterangannya menjadi dasar bagi hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara. Saksi memberikan kesaksian langsung atas peristiwa yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri, sehingga menjadi instrumen pembuktian yang sah dan mengikat. Tanpa keterangan saksi yang kredibel, sulit bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan substantif (Zaidun, 2007). Dalam hukum Islam, persaksian juga mendapat perhatian besar. Al-Qur'an dan Hadis mengatur berbagai aspek kesaksian, baik dalam perkara muamalah, pidana, maupun perdata. Para ulama klasik telah lama membahas syarat, jumlah, dan kedudukan saksi. Salah satu isu yang terus berkembang hingga kini adalah kedudukan saksi wanita, terutama apakah kesaksiannya setara dengan laki-laki dan bagaimana ketentuan jumlahnya (Basiq Djalil, 2012).

Ibnu Rusyd (1126–1198 M), dikenal di Barat sebagai Averroes, adalah intelektual Muslim terkemuka dari Cordoba, Andalusia. Ia tidak hanya dikenal sebagai filosof besar yang mengomentari karya Aristoteles, tetapi juga sebagai ahli fikih dan hakim (qadhi) di Sevilla dan Cordoba. Kombinasi antara praktik hukum dan pemikiran filsafat memberinya pendekatan yang unik dalam memahami syariat. Dalam kitab monumentalnya, *Bidayat al-Mujtahid*, ia tidak hanya memaparkan berbagai pendapat mazhab, tetapi juga melakukan analisis kritis dengan menekankan rasionalitas dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Pendekatan inilah yang membedakannya dari banyak fuqaha lain dan membuat pemikirannya tetap relevan hingga kini. Dalam pembahasan tentang saksi wanita, Ibnu Rusyd menawarkan kerangka berpikir yang tidak sekadar tekstual. Ia menyadari bahwa perbedaan pendapat mengenai nilai kesaksian perempuan, yang sering dipahami sebagai setengah dari laki-laki, bersumber dari penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282 serta hadits tentang akal perempuan. Namun, dengan pendekatan *maqashid*, ia menekankan bahwa hukum seharusnya bertujuan mewujudkan keadilan, bukan mempertahankan ketimpangan. Ia membuka peluang untuk mempertimbangkan kapasitas individual dan rasionalitas, yang menjadi landasan penting bagi upaya reinterpretasi di era modern.

Idealnya, dalam perspektif maqashid syariah, hukum persaksian dirancang untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan. Syariat Islam menempatkan saksi sebagai instrumen untuk mengungkap fakta, melindungi hak-hak pihak yang berperkar, dan mencegah kezaliman. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi fokus utama adalah kualitas kesaksian, yaitu kejujuran, ketepatan, dan kredibilitas saksi, terlepas dari apakah saksi tersebut laki-laki atau perempuan. Kemajuan pendidikan dan kesetaraan akses terhadap pengetahuan, perempuan modern memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam memahami dan memberikan kesaksian tentang berbagai persoalan, termasuk persoalan ekonomi dan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2010). Idealnya, hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, perlu mengakomodasi realitas ini dengan memberikan kedudukan yang setara bagi kesaksian laki-laki dan perempuan.

Namun realitasnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas maqashid dan praktik pemahaman fikih klasik yang seringkali diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Dalam praktik peradilan di beberapa negara Muslim, termasuk di pengadilan agama di Indonesia, masih terdapat perdebatan tentang kekuatan pembuktian kesaksian wanita, terutama dalam perkara-perkara tertentu. Sebagian kalangan masih berpegang teguh pada pendapat klasik yang membedakan nilai kesaksian berdasarkan gender, tanpa melakukan reinterpretasi yang memadai terhadap dalil-dalil yang ada. Akibatnya, hak-hak perempuan dalam proses peradilan seringkali tidak terakomodasi secara optimal, dan kontribusi mereka sebagai warga negara yang setara dalam menegakkan keadilan menjadi terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi dalam peradilan, khususnya yang tertuang dalam karya monumentalnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kedua, untuk mengkaji metode istinbath dan pendekatan rasional-filosofis yang digunakan Ibnu Rusyd dalam memahami dalil-dalil tentang persaksian, termasuk dalam konteks kesaksian wanita. Ketiga, untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang saksi wanita dan merumuskan kerangka fikih modern yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender dalam sistem peradilan. Keempat, untuk mengidentifikasi implikasi dari reinterpretasi ini terhadap praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman terhadap pemikiran Ibnu Rusyd, khususnya yang tertuang dalam *Bidayat al-Mujtahid*, tentang teori kesaksian (*syahadah*).

Literature Review

Kajian mengenai kedudukan saksi dalam peradilan menurut perspektif Islam, khususnya tentang kesaksian wanita, bukanlah kajian yang benar-benar baru. Akhmad Wafi, Almejiem Aditya Wijaya, Muhammad Noor Ridani, Budi Rahmat Hakim, dan Muhammad Haris dalam karya yang berjudul; "*Reaktualisasi Persyaratan Perempuan Menjadi Saksi Perkara Perdata Dalam Fikih Klasik Dan Korelasinya Pada Hukum Modern*," telah membahas dengan pendekatan hukum normatif yang komprehensif tentang perlunya reaktualisasi pemahaman terhadap konsep saksi perempuan dalam perkara perdata. Penelitian ini menganalisis argumen-argumen yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang relevan, serta menambahkan pemikiran dan literatur dari para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang progresivitas hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman (Jurnal Al-Istinbath, 2023). Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan modernisasi yang mempengaruhi kebaruan hukum (*legal novelty*) menjelaskan bahwa hukum Islam selalu memiliki kesesuaian di setiap waktu dan tempat. Peneliti sebelumnya lebih bersifat deskriptif-normatif dan cenderung melakukan kajian umum tentang reaktualisasi saksi perempuan dalam perkara perdata tanpa menunjuk secara spesifik pada pemikiran seorang tokoh.

Rakhmawati dalam disertasi doktoralnya yang berjudul; "*Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam*," (UIN Ar-Raniry, 2024), telah membahas dengan pendekatan kualitatif deskriptif-normatif yang menggabungkan analisis hukum Islam dan fenomenologi sosial. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena disparitas dan bias gender dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama fikih klasik yang mendomestikasikan perempuan yang kemudian diamini dan dilestarikan oleh budaya patriarki. Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan

dengan mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama. Persamaan antara karya Rakhmawati dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan maqāṣid al-syarī'ah sebagai jembatan antara nilai wahyu dan pertimbangan rasional/kontekstual dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender. Perbedaan signifikan terletak pada fokus dan cakupan penelitian.

Kanz Luzman Ibrahim dalam karyanya yang berjudul "Status Hukum Saksi Perempuan Dalam Penetapan Pengadilan Agama" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), telah membahas dengan pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan teori hukum feminis (*feminist legal theory*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait status perempuan sebagai saksi, dengan membandingkan dua penetapan pengadilan agama yang berbeda, yaitu Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN (Tanjung Pandan) dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2011/PA. Smd (Samarinda). Persamaan karya Ibrahim dengan penelitian penulis sangat kuat dalam hal pengakuan pada nilai hermeneutik yang menggabungkan pemahaman sejarah dan norma dalam menilai kembali produk fikih klasik tentang saksi wanita. Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan. Ibrahim berfokus pada aspek praktik peradilan (analisis putusan) dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis.

Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga karya terdahulu di atas, teridentifikasi dengan jelas beberapa *research gap* yang menjadi justifikasi akademis bagi penelitian yang penulis lakukan: Pertama, gap pada fokus kajian tokoh. Ketiga penelitian terdahulu tidak ada yang secara spesifik dan mendalam mengkaji pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi dalam peradilan. Wafi dkk. melakukan kajian umum tentang reaktualisasi saksi perempuan tanpa menunjuk tokoh tertentu. Rakhmawati melakukan kajian tematik luas tentang peran publik perempuan. Ibrahim melakukan studi kasus pada putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada pemikiran Ibnu Rusyd yang tertuang dalam karya monumentalnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, sebuah kitab perbandingan mazhab yang sangat otoritatif dan kaya dengan analisis kritis terhadap dalil-dalil hukum.

Metode

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konseptual dan filosofis terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi dalam peradilan, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian wanita. Metodologi yang digunakan adalah analisis hermeneutik-filosofis, yakni menafsirkan teks dan pemikiran tokoh secara mendalam untuk memahami struktur epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang melandasi gagasan mereka tentang persaksian. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menggambarkan pemikiran Ibnu Rusyd secara deskriptif, tetapi juga mengkaji makna filosofis di balik konsep persaksian dalam kerangka hukum Islam, serta mengeksplorasi kemungkinan reinterpretasi yang relevan dengan konteks fikih modern, khususnya dalam isu kesetaraan gender dan keadilan prosedural.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya utama Ibnu Rusyd yang menjadi objek kajian, yaitu "*Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*". Beberapa sumber sekunder penting antara lain karya-karya tentang Ibnu Rusyd seperti tulisan Majid Fakhry, Oliver Leaman, dan penelitian-penelitian kontemporer tentang reinterpretasi fikih gender. Literatur tentang metodologi ijtihad, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori-teori hermeneutika juga

akan digunakan untuk memperkaya analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) identifikasi karya-karya primer Ibnu Rusyd dan terjemahannya yang otoritatif; (2) inventarisasi literatur sekunder melalui database jurnal akademik seperti Google Scholar, Scopus, Sinta, dan platform perpustakaan digital; (3) seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian; dan (4) dokumentasi sistematis dengan menggunakan aplikasi manajemen referensi (seperti Mendeley atau Zotero) untuk memudahkan penelusuran dan sitasi.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi, interpretasi, dan sintesis konsep. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data-data yang relevan dengan rumusan masalah, khususnya bagian-bagian dari *Bidāyat al-Mujtahid* yang membahas tentang persaksian dan kedudukan saksi wanita, serta literatur sekunder yang membahas pemikiran Ibnu Rusyd secara umum. Kedua, interpretasi hermeneutik-filosofis, yaitu menafsirkan teks secara mendalam untuk memahami: (a) struktur epistemologis (bagaimana Ibnu Rusyd memahami sumber-sumber hukum terkait persaksian), (b) struktur ontologis (bagaimana ia memandang realitas sosial dan relasi gender dalam konteks persaksian), dan (c) struktur aksiologis (nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan persaksian).

Pengertian Tentang Saksi dan Kedudukannya dalam Peradilan Islam

Kajian tentang saksi (*syāhid* atau *syahīd*) dalam hukum Islam merupakan salah satu tema sentral dalam diskursus peradilan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari epistemologi hukum Islam secara umum. Sebagaimana diketahui, epistemologi hukum Islam membahas bagaimana sumber-sumber pengetahuan hukum (*syariah*) dapat dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks persaksian, pemahaman tentang siapa yang dapat menjadi saksi, bagaimana nilai kesaksiannya, dan bagaimana kedudukannya dalam proses pembuktian, sangat dipengaruhi oleh cara para ulama memahami sumber-sumber hukum utama: al-Qur'an dan Sunnah (wahyu/naql), serta peran akal ('aql) dalam menginterpretasikan keduanya. Relasi antara wahyu dan akal menjadi inti dari epistemologi hukum Islam karena di sinilah ditentukan batasan antara kebenaran yang bersifat ilahiah dan interpretasi yang bersifat manusiawi, termasuk dalam merumuskan ketentuan tentang persaksian (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

Dari segi historis, pembahasan tentang saksi dan kedudukannya dalam peradilan Islam mulai mendapatkan bentuk sistematis seiring dengan perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih pada masa pasca-kodifikasi hadis, dan berkembang pesat pada era Abbasiyah. Periode ini ditandai dengan tumbuhnya ilmu kalam, filsafat, dan ushul fiqh sebagai disiplin yang mencoba merumuskan prinsip rasional dalam memahami teks-teks wahyu, termasuk teks-teks tentang persaksian. Para ulama kala itu berusaha menjawab pertanyaan mendasar, seperti apakah akal memiliki otoritas untuk menetapkan syarat-syarat saksi ketika wahyu tidak memberikan petunjuk eksplisit? Apakah perbedaan nilai kesaksian antara laki-laki dan perempuan bersifat absolut atau dapat berubah sesuai konteks. Dari sinilah muncul berbagai pendapat tentang kedudukan saksi yang terus berkembang hingga saat ini.

Secara etimologis, kata *syahīd* (saksi) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *syahida* yang berarti hadir, menyaksikan, atau mengetahui. Kata ini memiliki konotasi kehadiran fisik dan pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa. Dalam al-Qur'an, kata *syahīd* (dalam bentuk mufrad) atau *syuhūd* (bentuk jamak) digunakan dalam berbagai konteks, baik untuk menunjukkan kehadiran fisik, kesaksian di pengadilan, maupun

kesaksian di akhirat (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). Dari akar kata yang sama juga lahir istilah *syahadatain* (dua kalimat syahadat) yang menunjukkan pengakuan iman seseorang, yang pada hakikatnya juga merupakan "kesaksian" bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan saksi dengan beberapa rumusan yang berbeda namun pada intinya sama. Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Hawī al-Kabīr* mendefinisikan saksi sebagai "orang yang memberitakan tentang hak orang lain berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya secara langsung. Definisi ini menekankan dua unsur penting: pertama, pemberitaan (ikhbār) tentang suatu hak, dan kedua, pengetahuan langsung ('ilm) yang diperoleh melalui penginderaan (melihat atau mendengar sendiri). Sementara itu, Imam al-Sarakhsī dari mazhab Hanafi dalam *al-Mabsūṭ* mendefinisikan saksi sebagai "kabar yang pasti (khabar yaqīn) yang dengannya dapat ditetapkan suatu hak di hadapan hakim (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996). Definisi ini menekankan aspek kepastian dan kekuatan pembuktian kesaksian di pengadilan.

Ibnu Rusyd sendiri dalam *Bidāyat al-Mujtahid* tidak memberikan definisi khusus tentang saksi secara eksplisit, namun dari pembahasannya dapat dipahami bahwa saksi menurutnya adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yakin tentang suatu peristiwa untuk menegakkan keadilan di pengadilan. Ia lebih fokus pada pembahasan syarat-syarat saksi, jumlah saksi, dan perbedaan pendapat ulama tentang kesaksian wanita. Pendekatan Ibnu Rusyd ini sangat khas, yaitu tidak terjebak pada perdebatan definisi yang bersifat formal, tetapi langsung pada substansi dan implikasi praktis dari persaksian dalam proses peradilan. Dasar hukum pensyarian persaksian dalam Islam sangat kuat, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan untuk menegakkan persaksian dengan jujur dan adil dalam beberapa ayat. Ayat yang paling terkenal adalah Q.S. Al-Baqarah: 282, yang dikenal sebagai "ayat utang-piutang" atau "ayat terpanjang dalam al-Qur'an."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Adapun dalam hadis, banyak riwayat yang membahas tentang persaksian. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam pembahasan saksi wanita adalah hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim tentang kesaksian wanita yang dinilai setengah dari laki-laki. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Bukankah kesaksian wanita itu setengah dari kesaksian laki-laki?" Para wanita menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Itu karena kurangnya akal wanita"* (H.R. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini menjadi kontroversial di kalangan pemikir modern karena terkesan merendahkan kapasitas intelektual perempuan. Para ulama klasik umumnya memahami hadis ini secara tekstual, sementara ulama kontemporer melakukan pembacaan ulang dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan tujuan syariah. Ibnu Rusyd sendiri, meskipun hidup di abad ke-12, telah menunjukkan sikap kritis terhadap pemahaman tekstual semata. Ia cenderung memahami perbedaan kesaksian ini dalam kerangka sosiologis, bukan biologis atau esensial.

Dalam sistem hukum Islam, saksi menempati posisi yang sangat sentral dan strategis. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama, bersama dengan pengakuan (iqrār), sumpah (yamīn), dan petunjuk (qarīnah). Dalam beberapa jenis perkara, seperti zina, persaksian menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat menjatuhkan hukuman. Bahkan dalam kasus zina, diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil, yang melihat secara langsung perbuatan tersebut. Jika tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka tuduhan zina tidak dapat dibuktikan dan penuduh justru dapat dihukum karena menuduh zina tanpa bukti (qadzaf).

Kedudukan saksi yang begitu penting ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyāth) dalam hukum Islam, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut nyawa, kehormatan, dan hak-hak fundamental manusia. Dengan menetapkan persyaratan yang ketat untuk saksi, syariat ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum atau haknya dicabut hanya berdasarkan tuduhan atau kesaksian yang lemah. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), harta (ḥifẓ al-māl), dan agama (ḥifẓ al-dīn).

Dalam praktik peradilan, kesaksian harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat diterima. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) saksi harus beragama Islam (menurut jumhur ulama, ada perbedaan pendapat tentang kesaksian non-Muslim), (2) baligh (dewasa), (3) berakal sehat, (4) merdeka (bukan budak, dalam konteks klasik), (5) adil (memiliki integritas moral), dan (6) tidak memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat dengan pihak yang berperkara. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan langsung ('ilm al-yaqīn), bukan pada dugaan atau informasi dari orang lain.

Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* membahas secara rinci syarat-syarat ini dan menunjukkan titik-titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya, tentang syarat Islam, ia memaparkan pendapat yang menerima kesaksian non-Muslim dalam kondisi tertentu (seperti dalam perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah: 106) dan pendapat yang menolaknya secara mutlak. Tentang syarat adil, ia menjelaskan perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan adil dan bagaimana cara membuktikan keadilan seseorang (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005). Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang saksi bukanlah sesuatu yang monolitik, melainkan terbuka untuk berbagai interpretasi.

Salah satu aspek paling menarik dalam pembahasan saksi adalah perbedaan pendapat tentang kesaksian wanita. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antar mazhab, tetapi juga di dalam mazhab itu sendiri. Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* memetakan perbedaan ini dengan sangat sistematis: Pertama, tentang jenis perkara di mana kesaksian wanita diterima. Jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara hudud dan qishash (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954). Namun mereka berbeda pendapat tentang perkara selain itu. Ulama Malikiyyah menerima kesaksian wanita sendirian dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki, seperti persusuan, kelahiran, dan aib-aib wanita. Ulama Hanafiyyah menerima kesaksian wanita dalam masalah harta dan semua perkara selain hudud, termasuk talak, nikah, dan rujuk. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara perkara harta dan non-harta; dalam perkara harta mereka menerima kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan, tetapi dalam perkara non-harta (seperti nikah dan talak) mereka hanya menerima kesaksian laki-laki.

Kedua, tentang jumlah saksi wanita. Dalam perkara yang memerlukan dua saksi, jumhur ulama berpendapat bahwa jika saksinya wanita, maka diperlukan dua orang wanita sebagai pengganti satu saksi laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah: 282 yang menyebutkan "seorang laki-laki dan dua orang perempuan". Namun sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm al-Zhāhirī, berpendapat bahwa kesaksian wanita bisa diterima sendirian dalam semua perkara, sama seperti laki-laki, jika mereka memenuhi syarat keadilan. Pendapat ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan persaksian, tanpa membedakan jenis kelamin.

Ketiga, tentang alasan perbedaan nilai kesaksian. Jumhur ulama menjelaskan perbedaan ini berdasarkan hadis tentang "kekurangan akal wanita". Ulama rasionalis seperti Ibnu Rusyd cenderung menjelaskannya secara sosiologis: pada masa itu, wanita Arab jarang terlibat dalam transaksi bisnis sehingga kurang pengalaman, yang berpotensi menyebabkan kelupaan. Alasan ini bersifat 'illah (causa legalis) yang dapat berubah jika kondisi sosial berubah (Beirut: Dār al-Fikr, 1988). Ibnu Rusyd juga mengkritisi beberapa hadis yang digunakan untuk membedakan kesaksian wanita, dengan menunjukkan kelemahan sanad atau perlunya pemahaman kontekstual.

Pemetaan perbedaan pendapat ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa isu saksi wanita bukanlah masalah yang telah final. Ada ruang yang cukup luas untuk melakukan ijtihad baru dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial, kemajuan pendidikan perempuan, dan tujuan syariah yang lebih fundamental, yaitu menegakkan keadilan (Kairo: Dār al-Rayyān, 1987). Ibnu Rusyd, dengan pendekatan rasional-kritisnya, memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk ijtihad semacam ini.

Cara Mengadili Menurut Ibnu Rusyd (Analisisnya dengan Hukum Positif di Indonesia)

Pembahasan tentang cara mengadili menurut Ibnu Rusyd tidak dapat dilepaskan dari krisis epistemologis yang dihadapi hukum Islam dalam merespons modernitas. Krisis ini menempati posisi penting dalam kajian pemikiran keislaman modern karena menyentuh persoalan mendasar mengenai sumber, metode, dan legitimasi pengetahuan hukum, termasuk dalam bidang peradilan. Sistem hukum Islam yang awalnya berakar pada kesatuan antara wahyu dan akal kini menghadapi guncangan besar akibat perubahan pola berpikir manusia modern. Dunia modern yang plural, sekuler, dan rasional menuntut semua sistem nilai agar dapat diuji secara empiris dan logis. Dalam konteks tersebut, paradigma hukum Islam klasik yang menekankan otoritas wahyu menghadapi tantangan serius dari rasionalitas saintifik dan sistem hukum nasional yang bersifat human-centered. Ketegangan epistemik ini memunculkan pertanyaan apakah hukum Islam masih mampu mempertahankan relevansinya sebagai sistem normatif yang universal, khususnya dalam praktik peradilan di negara-negara Muslim seperti Indonesia.

Modernisasi membawa dampak luas terhadap cara pandang terhadap sumber kebenaran, termasuk dalam proses peradilan. Rasionalitas empiris yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern menuntut semua bentuk pengetahuan, termasuk hukum agama, agar dapat diuji secara objektif (Kuswandi & Ofianto, 2023). Dalam kerangka ini, hukum Islam yang bersumber pada teks wahyu menghadapi tekanan metodologis untuk membuktikan relevansinya melalui pendekatan rasional dan kontekstual. Banyak konsep hukum Islam yang sebelumnya dianggap absolut, termasuk tentang cara mengadili dan kedudukan saksi, kini dipertanyakan validitasnya di tengah masyarakat yang menuntut prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan kebebasan berpikir. Paradigma lama yang menolak reinterpretasi mulai dipertanyakan, terutama dalam menjawab isu-isu seperti kesetaraan gender dalam persaksian, pluralitas hukum, dan etika global.

Ibnu Rusyd tidak menulis karya khusus tentang hukum acara peradilan secara terpisah, namun pemikirannya tentang cara mengadili dapat ditelusuri dari pembahasannya dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, khususnya dalam bab *al-Aqḍiyah* (peradilan) dan *al-Syahādāt* (persaksian). Dalam kitab tersebut, Ibnu Rusyd menguraikan secara komparatif pendapat para imam mazhab tentang berbagai aspek peradilan, disertai analisis kritis terhadap dalil-dalil yang digunakan. Dari uraiannya, dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar peradilan menurut Ibnu Rusyd: Pertama, prinsip keadilan substantif. Bagi Ibnu Rusyd, tujuan utama peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Ia menekankan bahwa hakim harus berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formal berdasarkan alat bukti yang terbatas. Dalam konteks persaksian, misalnya, ia membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kredibilitas saksi, tidak hanya terpaku pada syarat-syarat formal seperti jenis kelamin. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan keadilan sebagai nilai universal.

Kedua, prinsip ijtihad dan tanggung jawab hakim. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk berijtihad dalam memutus perkara, terutama ketika menghadapi persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Ia mengkritik hakim yang hanya meniru pendapat ulama tertentu tanpa memahami dalil dan 'illat hukumnya. Menurutinya, taqlid dalam peradilan dapat menyebabkan ketidakadilan karena setiap kasus memiliki kekhususan yang mungkin tidak terakomodasi oleh pendapat umum. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk melakukan ijtihad.

Ketiga, prinsip keseimbangan antara tekad dan konteks. Sebagai seorang filosof, Ibnu Rusyd sangat sadar akan pentingnya memahami teks dalam konteksnya. Ia tidak terjebak pada literalisme tekstual, tetapi juga tidak melepaskan diri dari otoritas teks. Dalam memahami dalil-dalil tentang peradilan, ia selalu berusaha menangkap 'illat (alasan hukum) di balik teks, sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai konteks yang berbeda. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi hukum Islam modern, di mana terjadi ketegangan antara pendekatan tekstual yang kaku dan pendekatan rasional yang terlalu bebas.

Dalam konteks persaksian, misalnya, Ibnu Rusyd memaparkan perbedaan pendapat tentang kesaksian wanita, kemudian menganalisis dalil masing-masing. Ia menunjukkan bahwa dalil yang digunakan jumhur ulama (Q.S. al-Baqarah: 282 dan hadis tentang kekurangan akal wanita) perlu dipahami secara kontekstual. Ayat tentang utang-piutang, menurutnya, berbicara dalam konteks transaksi bisnis yang pada masa itu jarang melibatkan wanita. Adapun hadis tentang kekurangan akal, ia cenderung memahaminya sebagai kekurangan pengalaman, bukan kekurangan esensial dalam kapasitas intelektual. Analisis semacam ini membuka ruang untuk reinterpretasi ketika konteks sosial telah berubah.

Metodologi Ibnu Rusyd ini sangat relevan dengan upaya rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang dituntut oleh modernitas. Sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, pembaruan hukum Islam membutuhkan pendekatan hermeneutik yang dinamis, yang mampu membaca teks dalam konteks historis pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan pesan moralnya ke dalam konteks kontemporer (Zahra et al., 2024). Konsep *double movement* Fazlur Rahman, misalnya, sangat sejalan dengan metodologi Ibnu Rusyd yang selalu berusaha menangkap 'illah dan tujuan syariah di balik teks.

Analisis Perbandingan dengan Hukum Positif di Indonesia Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Antara Fikih dan Hukum Nasional sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengadopsi sistem hukum yang unik, di mana hukum Islam diakui dan diterapkan secara terbatas melalui peradilan agama. Dualisme sistem hukum ini mencerminkan ketegangan epistemologis antara hukum Islam klasik yang bersumber pada wahyu dan hukum nasional yang bersumber pada kesepakatan sosial dan rasionalitas modern. Dalam konteks persaksian, misalnya, hukum acara peradilan agama di Indonesia mengadopsi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) yang pada dasarnya berasal dari hukum Belanda, dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam.

Sekularisasi turut memperdalam krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia. Dalam pandangan sekuler, hukum merupakan hasil kesepakatan sosial manusia yang otonom, tanpa keterikatan pada sumber transenden. Prinsip ini bertentangan dengan pandangan Islam yang menempatkan hukum sebagai manifestasi kehendak Tuhan (Destilawati et al., 2023). Pergeseran paradigma ini menyebabkan dilema bagi hakim peradilan agama: di satu sisi mereka harus memutus perkara berdasarkan hukum Islam, di sisi lain mereka terikat pada hukum acara dan sistem hukum nasional yang bersumber dari tradisi Barat. Dualisme ini memunculkan ketidakharmonisan epistemik yang mengaburkan posisi hukum Islam sebagai sistem yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili menawarkan alternatif metodologis yang dapat menjembatani ketegangan antara hukum Islam klasik dan hukum positif modern. Beberapa aspek pemikirannya yang relevan dengan konteks Indonesia antara lain:

Pertama, pendekatan kontekstual dalam memahami teks. Ibnu Rusyd mengajarkan bahwa teks harus dipahami dengan mempertimbangkan 'illat dan konteks sosialnya. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi kecenderungan tekstualisme yang kaku di

kalangan sebagian hakim peradilan agama. Dalam konteks persaksian wanita, misalnya, hakim dapat mempertimbangkan bahwa kondisi sosial telah berubah secara fundamental. Perempuan masa kini memiliki akses pendidikan dan pengalaman yang setara dengan laki-laki, sehingga tidak ada alasan untuk membedakan nilai kesaksian mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum.

Kedua, pengakuan terhadap ijtihad hakim. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya ijtihad hakim dalam memutus perkara, terutama ketika menghadapi persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Pengakuan ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan agama, hakim dapat menggunakan ijtihad untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan tuntutan keadilan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah.

Ketiga, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ibnu Rusyd, sebagai seorang filosof yang hidup di abad pertengahan, telah menunjukkan bagaimana seorang Muslim dapat setia pada tradisi keilmuan Islam sekaligus terbuka terhadap pemikiran rasional. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia, di mana terjadi ketegangan antara mempertahankan tradisi fikih klasik dan mengadopsi hukum modern. Dengan mengikuti jejak Ibnu Rusyd, hakim peradilan agama dapat mengembangkan interpretasi yang kontekstual tanpa kehilangan akar otentisitasnya.

Salah satu contoh nyata relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dapat dilihat dalam perbedaan putusan pengadilan agama tentang saksi wanita, sebagaimana diungkap dalam penelitian Kanz Luzman Ibrahim (2025). Dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN, Majelis Hakim Tanjung Pandan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun salah satu saksi pernikahannya adalah perempuan. Pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan pendekatan yang progresif dan kontekstual, sejalan dengan metodologi Ibnu Rusyd. Hakim tidak terpaku pada syarat formal dua saksi laki-laki, tetapi mempertimbangkan bahwa saksi perempuan tersebut memiliki kredibilitas dan pengetahuan langsung tentang peristiwa yang dipersaksikan.

Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2011/PA. Smd, Majelis Hakim Samarinda menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak terpenuhinya syarat dua saksi laki-laki. Putusan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama klasik, tanpa mempertimbangkan konteks kekinian dan tujuan syariah. Perbedaan kedua putusan ini mencerminkan ketegangan epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya landasan metodologis yang kokoh untuk melakukan reinterpretasi.

Pendekatan Ibnu Rusyd yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi dapat menjadi alternatif untuk mengatasi disparitas putusan tersebut. Dengan mengikuti metodologi Ibnu Rusyd, hakim dapat melakukan langkah-langkah berikut: (1) mengkaji dalil-dalil tekstual tentang persaksian, (2) menganalisis 'illat di balik ketentuan tersebut, (3) mempertimbangkan perubahan konteks sosial, dan (4) merumuskan hukum yang sesuai dengan tujuan syariah (keadilan) tanpa melanggar prinsip-prinsip fundamental. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mencapai putusan yang adil tanpa kehilangan legitimasi syariah.

Krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas, menuntut adanya rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang mampu memadukan nilai wahyu dengan realitas modern. Sebagian intelektual Muslim modern

berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan tersebut melalui rekonstruksi epistemologi hukum Islam. Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, misalnya, mengusulkan pendekatan baru yang menempatkan teks dan realitas sosial dalam hubungan hermeneutik yang dinamis. Konsep *double movement* Fazlur Rahman memperlihatkan pentingnya membaca teks dalam konteks historis pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan pesan moralnya ke dalam konteks kontemporer (Zahra et al., 2024). Arkoun menekankan perlunya kritik nalar Islam agar dapat menyingkap dimensi rasional dan historis teks keagamaan (Hidayati & Zamroni, 2025). Sedangkan Abu Zayd menyoroti aspek linguistik dan makna sosial dalam tafsir (Muhammad & Turmudzi, 2022).

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili, dengan metodologi rasional-kontekstualnya, dapat ditempatkan dalam genealogi pemikiran yang sama dengan para pemikir modern tersebut. Ibnu Rusyd telah meletakkan fondasi bagi pendekatan hermeneutik dalam hukum Islam, jauh sebelum istilah hermeneutika populer di kalangan intelektual Muslim. Oleh karena itu, menggali pemikiran Ibnu Rusyd tidak hanya bermanfaat untuk memahami sejarah pemikiran hukum Islam, tetapi juga untuk membangun epistemologi peradilan Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas. Rekonstruksi epistemologi peradilan Islam di Indonesia membutuhkan beberapa langkah strategis:

Pertama, pembaruan metodologi ushul fiqh. Sistem ushul fiqh klasik dibangun pada masyarakat homogen yang berbeda dari dunia global saat ini. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filsafat, hermeneutika, dan ilmu sosial untuk memperkaya metodologi hukum Islam. Metodologi Ibnu Rusyd yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi dapat menjadi model bagi pengembangan ushul fiqh kontemporer. Kedua, penguatan kapasitas hakim. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya kapasitas keilmuan hakim untuk melakukan ijtihad. Di era modern, hakim peradilan agama tidak hanya perlu menguasai fikih klasik, tetapi juga memahami metodologi interpretasi, ilmu sosial, dan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pendidikan dan pelatihan hakim yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas.

Ketiga, dialog antara fikih dan hukum nasional. Dualisme sistem hukum di Indonesia tidak harus dilihat sebagai sumber konflik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan dan dinamika. Diperlukan dialog yang intensif antara fikih dan hukum nasional untuk menemukan titik-titik temu dan sinergi. Pendekatan Ibnu Rusyd yang selalu berusaha menemukan keseimbangan antara teks dan konteks dapat menjadi inspirasi bagi dialog tersebut. Keempat, penguatan maqashid syariah sebagai paradigma. Salah satu kontribusi terpenting Ibnu Rusyd adalah penekanannya pada tujuan syariah (maqashid) sebagai landasan interpretasi hukum. Pendekatan maqashidi ini sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis karena memungkinkan hukum Islam untuk tetap fleksibel dan adaptif tanpa kehilangan identitasnya. Dengan menjadikan maqashid sebagai paradigma, hakim dapat memutus perkara dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili menawarkan alternatif metodologis yang sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia. Pendekatannya yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi, serta penekanannya pada ijtihad hakim dan keadilan substantif, sejalan dengan upaya rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang digagas oleh para pemikir modern. Dalam konteks persaksian wanita, pemikiran Ibnu Rusyd membuka ruang untuk reinterpretasi yang lebih progresif, dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan tujuan syariah. Perbedaan putusan pengadilan agama tentang saksi wanita menunjukkan urgensi landasan metodologis yang kokoh, yang dapat disediakan oleh pemikiran Ibnu Rusyd.

Dengan mengembangkan epistemologi peradilan Islam yang berakar pada tradisi intelektual Islam yang kaya namun terbuka terhadap perkembangan modern, diharapkan peradilan agama di Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang substantif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang saksi wanita menawarkan solusi metodologis atas ketegangan antara ketentuan fikih klasik dan tuntutan kesetaraan gender kontemporer. Melalui pendekatan yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi, Ibnu Rusyd membedakan antara aspek normatif-tekstual dengan 'illah (alasan hukum) yang bersifat sosiologis. Ia memahami perbedaan nilai kesaksian antara laki-laki dan perempuan bukan sebagai perbedaan esensial kapasitas intelektual, melainkan konstruksi sosial akibat minimnya pengalaman perempuan dalam transaksi bisnis di masa lalu. Ketika kondisi sosial telah berubah dengan akses pendidikan dan pengalaman yang setara maka 'illah tersebut tidak lagi relevan, sehingga hukumnya pun dapat berubah. Pemikiran ini membuka ruang pengakuan kesaksian wanita secara setara sepanjang memenuhi syarat keadilan dan kapasitas intelektual. Temuan ini menjawab kesenjangan antara hukum Islam klasik dan kebutuhan realitas hukum kontemporer, sekaligus menawarkan model ijtihad kontekstual yang dapat diadopsi hakim peradilan agama di Indonesia. Implikasinya, sistem peradilan agama dapat berkembang lebih responsif terhadap keadilan dan kesetaraan gender tanpa kehilangan akar otentisitasnya, sehingga mampu mewujudkan hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin* di tengah dinamika masyarakat modern.

Referensi

- Afif, M. B. (2019). Menelaah pemikiran Ibn Rusyd dalam *Kitab Fasl al-Maqal fi ma baina al-bikmah wa al-syari'ah min al-ittisal*. *Jurnal El-Afkar*, 8(2).
- Ansharuddin. (2004). *Hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif*. Pustaka Pelajar.
- Arfa, A., & Faisar. (2004). *Wanita dalam konsep Islam modernis* (Cet. I). Pustaka Firdaus.
- Al-'Asqalani, I. H. (1991). *Bulugh al-maram* (A. Hassan, Trans.). CV Pustaka Tamaam. (Karya asli diterbitkan tanpa tahun)
- Baidawi, A. (2005). *Tafsir feminis: Kajian perempuan dalam Al-Qur'an dan mufasir kontemporer* (Cet. I). Penerbit Nuansa.
- Departemen Agama RI. (1998). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. CV Atlas.
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Amzah.
- Harisi, I. L., Irawan, D., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan hukum Islam: Studi komparatif antara teori Islam progresif dan metode ijtihad. *Journal for Islamic Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1672>
- Hidayati, N., & Zamroni, M. (2025). Hakikat Islam dalam pemikiran Islam Mohammed Arkoun (Kontekstualisasi tradisi berpikir kritis terhadap Muslim di Indonesia). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5).
- Ihsanudin, et al. (2002). *Panduan pengajaran fiqh perempuan di pesantren*. YKF & Ford Foundation.
- Indah, A. V. (2025). Epistemologi pendidikan Islam: Analisis konseptual terhadap integrasi wahyu dan akal dalam pembentukan karakter Muslim. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.30821/islamijah.v6i2.25600>

- Jauziyah, I. Q. (n.d.). *Hukum acara peradilan*.
- Koem, F., Kurniati, K., & Ishak, A. (2022). Kontestasi dalam pembaharuan hukum Islam: Telaah kritis polemik penggunaan akal dan wahyu. *Jurnal Al-Himayah*, 6(1).
- Kuswandi, R., & Ofianto, O. (2023). Pengembangan ilmu pengetahuan dalam konsep rasionalisme empirisme: Perspektif historis dan epistemologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11511>
- Muhammad, H. N., & Turmudzi, T. (2022). Analisis metode hermeneutika dalam Al-Qur'an atas pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. *Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, 2(1). <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.93>
- Mujieb, A., Tholhah, M., & Syafi'ah. (1994). *Kamus istilah fiqih*. PT Pustaka Firdaus.
- Munawwir, W. (2002). *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia* (Cet. XXV). Pustaka Progresif.
- Nuha, A. U. (2025). Integrasi wahyu dan akal untuk membangun argument yang kokoh bidang ilmu kalam. *Jurnal Ilmu Aqidah*, 11(1). <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v11i1.57832>
- Rosyidin, M. A. (2023). Liberalisme dan konservatisme dalam kajian Islam Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(1).
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul mujtahid: Analisa fiqih para mujtahid* (I. G. Said & A. Zaidun, Trans., Jilid I). Pustaka Amani.
- Saumantri, T. (2023). Pluralisme dan inklusivitas dalam masyarakat multikultural perspektif pemikiran Tariq Ramadan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899>
- Sutrisno, A. (2022). The concept of maqasid sharia according to Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.58401/faqih.v8i2.707>
- Syam, M., & Fitri, D. (2024). Concept of Islamic law enforcement in the history and practice of Islamic justice. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 315–325. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.366>
- Syauqi, M. L. (2022). Hermeneutika double movement Fazlur Rahman dan signifikansinya terhadap penafsiran kontekstual Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(2). <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>
- Taufiq, M. (2025). Konstruksi kebenaran hakiki dalam epistemologi bayānī, ʿirfānī dan burhānī ʿĀbid al-Jābirī. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i1.349>
- Yustiasari, D., Wiratny, N. K., & Sihotang, E. (2024). Measuring the effectiveness of summons and notification by registered mail in civil cases at the Denpasar District Court. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(8), 701–727. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i8.291>
- Zahra, P. L. A., Fukoroh, A., & Rosa, A. (2024). Teori double movement pada penafsiran Fazlurrahman. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10).
- Zarah, M. M., Fatmawati, F., & Sultan, L. (2024). Pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap pelaksanaan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 15(1).